



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji diperlukan kesiapan baik fisik maupun mental dari tiap calon jemaah haji sehingga para jemaah dapat melaksanakan rangkaian ibadah secara optimal;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kondisi kesehatan calon jemaah haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Buku Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI CALON JEMAAH HAJI KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau;
6. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, dan penetapan diagnosis jemaah haji, dilanjutkan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan sesuai indikasi;
7. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama adalah upaya penilaian status kesehatan pada seluruh jemaah haji, menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan;
8. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji;
9. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang ditunjuk yang memenuhi standar sarana dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar bagi calon jemaah haji;
10. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan rujukan kesehatan bagi jemaah haji dengan usia lanjut (60 tahun atau lebih), jemaah haji penderita penyakit menular dan jemaah haji risiko tinggi;



11. Jemaah Haji Risiko Tinggi adalah jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi beresiko mengalami peningkatan kesakitan dan kematian selama perjalanan ibadah haji, yaitu jemaah haji usia lanjut, menderita penyakit menular, wanita hamil dan jemaah haji dengan resiko kesehatan penyakit kronis.

BAB II JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI

Pasal 2

Pemeriksaan kesehatan kepada jemaah haji meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan Tahap Pertama ; dan
- b. Pemeriksaan kesehatan Tahap Kedua.

BAB III TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilakukan di puskesmas yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b merupakan pemeriksaan rujukan/spesialistik dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk.
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI

Pasal 4


- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 2 orang dokter harus mempunyai legalitas/SIP yang masih berlaku, 1 orang perawat laki-laki, 1 orang perawat perempuan dan 1 orang analis laboratorium harus mempunyai SK jabatan fungsional masing-masing serta pengelola kesehatan haji dinas kesehatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dilakukan oleh Tim yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam/paru/jantung harus mempunyai legalitas/SIP yang masih berlaku, perawat, analis laboratorium dan radiologi harus mempunyai SK jabatan fungsional masing-masing;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan Fisik;
 - c. pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang meliputi :
 - 1) pemeriksaan laboratorium klinik;
 - 2) test kehamilan bagi wanita usia subur dan pasangan usia subur;

3) test.....



- 3) test kebugaran dan test kejiwaan.
 - d. vaksinasi Meningitis dan Influenza;
 - e. pasangan usia subur diharuskan menandatangani surat pernyataan diatas materai tentang kesediaan menunda keberangkatan bila diketahui hamil;
 - f. pembinaan kesehatan haji meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.
- (2) Pada saat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a calon jemaah haji yang berusia 40 tahun keatas sudah membawa hasil pemeriksaan ECG (*Elektro Cardio Graf*) dan rontgen torax.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah upaya penilaian status kesehatan rujukan dengan faktor risiko kesehatan meliputi :
- a. pemeriksaan fisik;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi;
 - c. vaksinasi meningitis dan Influenza;
 - d. pembinaan kesehatan haji meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.

BAB VI PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 6

- (1) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a sesuai dengan pola tarif retribusi pelayanan kesehatan sesuai peraturan daerah kota Lubuklinggau;
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a untuk calon jemaah haji wanita usia subur ditetapkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per orang;
- (3) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a untuk calon jemaah haji laki-laki dan bukan usia subur/pasangan usia subur ditetapkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) per orang;
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. test pemeriksaan laboratorium
 - 1) darah

a) haemoglobin.....	Rp. 10.000,-
b) laju endap darah.....	Rp. 10.000,-
c) jumlah leukosit.....	Rp. 10.000,-
d) hitung jenis leukosit.....	Rp. 10.000,-
e) golongan darah.....	Rp. 5.000,-
f) gula darah sewaktu.....	Rp. 15.000,-
g) kolesterol.....	Rp. 28.000,-
 - 2) urine

a) glukosa urine.....	Rp. 6.000,-
b) protein urine.....	Rp. 6.000,-
c) test kehamilan.....	Rp. 10.000,-
 - b. test kebugaran dan test kejiwaan.....
 - c. disposable syringe 1 ml
 - d. jasa medis dan paramedis.....
 - e. bimbingan dan penyuluhan
 - f. pelacakan meningitis.....
 - g. biaya administrasi dan operasional..
 - h. setoran ke kas daerah.....

Pasal 7.....



Pasal 7

(1) Biaya pemeriksaan kesehatan kedua dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Karcis..... | Rp. | 25.000,- |
| b. jasa medik dokter spesialis..... | Rp. | 25.000,- |
| c. biaya administrasi dan operasional.. | Rp. | 50.000,- |

(2) Biaya pemeriksaan penunjang atas indikasi selain biaya diatas serta konsultasi ke tenaga spesialis lainnya di bebaskan pada calon jemaah haji.

BAB.VII PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji berdasarkan peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 MEI** 2012


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 MEI** 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR 21